



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: S1/34/I/DKP

NOMOR: 01/113. F3/HK-07.00/P/T/2023

Pada hari ini Rabu, Tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-01-2023), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. DARLIANSJAH

: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/442/2018 Tanggal 16 November 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. FREDINAN YULIANDA

: Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Pertanian Institut Bogor, Kelautan beralamat Jalan Agatis, Kampus IPB Dramaga, Bogor - Jawa Barat 16680, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 21 Tahun 2021 Tanggal 28 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Pertanian Bogor, Institut selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal Dua Puluh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-08-2022) telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Institut Pertanian Bogor, Nomor : 05/KB/KSD-KSPK/KTG/2022 dan Nomor : 170/IT3/HK.07.00-2/P/B/2022 tentang Kerja Sama Penelitian, Pembangunan dan Pengembangan Daerah;
- 2. Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada angka 1, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Bidang Kelautan Dan Perikanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Bidang Kelautan dan Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjalin kerja sama PARA PIHAK dalam rangka optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan Perikanan antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Institut Pertanian Bogor;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengendalian potensi sumberdaya kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengelolaan dan Pengendalian potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

A. Pengembangan Perikanan Tangkap meliputi:

- 1) Kerja Sama dalam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perikanan tangkap;
- 2) Alih teknologi tepat guna, teknik penangkapan dan penanganan ikan hasil tangkapan;
- Kerja Sama aplikatif menumbuh kembangkan usaha nelayan diantaranya kampung nelayan;
- 4) Kerja Sama informasi pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan dan sertifikasi Kenelayanan;
- 5) Kerja Sama kajian sumberdaya ikan.

B. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) meliputi:

- Kerja Sama pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
- 2) Kerja sama pengembangan teknologi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

C. Pengembangan Perikanan Budidaya meliputi:

- Kerja Sama Pengembangan teknologi Informasi, sarana / prasarana produksi dan tata kelola budidaya (antara lain: Shrimp Estate, Millenial Shrimp Estate, dan Kampung Budidaya);
- 2) Kerja Sama Pengendalian hama dan penyakit;
- 3) Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Budidaya;
- 4) Kerja Sama pengembangan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan;
- 5) Kerja Sama Pengembangan Domestikasi Ikan Lokal;
- 6) Kerja Sama Penelitian Potensi Budidaya.

D.Pengembangan Kelautan dan Pesisir meliputi:

1) Kerja sama database kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir;

- Kerja sama Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait ekosistem pesisir dan laut, pengelolaan dan penataan ruang laut;
- 3) Kerja sama teknologi informasi dan pengembangan kelautan dan pesisir diantaranya pengembangan geoportal "Laut Berkah".

E. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan meliputi:

- Kerja sama Pengembangan jaringan pemasaran dan logistik hasil perikanan;
- Kerja sama Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
 Pengolahan dan Pemasaran;
- 3) Kerja sama Pengembangan teknologi pengolahan dan ragam produk hasil perikanan;
- 4) Kerja sama Pengembangan Pelayanan Pengujian Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan;
- 5) Kerja sama informasi Peluang Usaha dan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan;
- 6) Kerja sama fasilitasi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan dalam hal akses informasi dan potensi serta kemitraan usaha.
- F. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- G. Kerjasama bidang kelautan dan perikanan lainnya;
- H.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan para pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KEDUA melibatkan program studi sebagai berikut:

- a. Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya
- b. Manajemen Sumberdaya Perairan
- c. Teknologi Hasil Perairan
- d. Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap
- e. Ilmu dan Teknologi Kelautan

Pasal 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memfasilitasi mahasiswa dan dosen PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Mempersiapkan sumber daya manusia dan memberikan arahan secara teknis maupun substansi materi di dalam proses penyelenggaraan kolaborasi riset bersama dan pengembangan sumber daya di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Mempersiapkan masyarakat binaan PIHAK KESATU untuk mengikuti peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Memfasilitasi dan memberi penilaian kepada mahasiswa PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di bidang kelautan dan perikanan;
- e. Memfasilitasi dan memberikan penilaian kepada mahasiswa PIHAK KEDUA dalam kegiatan magang/praktik industri, penelitian dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
- f. Mempersiapkan masyarakat, nelayan/pesisir dan UKM binaan untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam bidang kelautan dan perikanan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Mendampingi PIHAK KESATU dalam kegiatan pengembangan kelautan dan perikanan di atas;
- b. Mendampingi PIHAK KESATU dalam pendampingan melalui kelembagaan usaha masyarakat;
- c. Mempersiapkan mahasiswa dalam rangka program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Mempersiapkan sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) untuk

- melakukan kolaborasi riset bersama dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan;
- e. Menyelenggarakan dan mewadahi kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya di bidang kelautan dan perikanan dengan melibatkan PIHAK KESATU;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikananbagi masyarakat binaan PIHAK KESATU;
- g. Mempersiapkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MKBM);
- h. Mempersiapkan sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) untuk magang/praktik industri, penelitian dan pelatihan di bidang kelautan dan
- Mempersiapkan tenaga ahli dalam rangka pembinaan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan atau masyarakat nelayan/pesisir.

Pasal 6 HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menerima mahasiswa dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Menerima sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) untuk melakukan kolaborasi riset bersama dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Menerima tenaga pembina dan pendamping dari PIHAK KEDUA untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi masyarakat binaan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Menerima dan memberi penilaian kepada mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan guna mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- e. Menerima sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) dan memberi

- penilaian untuk magang/praktik industri, penelitian dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
- f. Menerima tenaga ahli dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program pembinaan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan atau masyarakat, nelayan/pesisir.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KESATU untuk penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Mendapatkan sumber daya manusia dan arahan dari PIHAK KESATU secara teknis maupun substansi materi di dalam proses penyelenggaraan kolaborasi riset bersama dan pengembangan sumber daya di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Mendapatkan masyarakat binaan PIHAK KESATU untuk dilakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan dan
- d. Menerima fasilitasi dan penilaian kepada mahasiswa dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MKBM);
- e. Menerima fasilitasi dan penilaian kepada mahasiswa dari PIHAK KESATU dalam kegiatan magang/praktik industri, penelitian dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Kalimantan Tengah;
 - b. PIHAK KEDUA kepada Rektor Institut Pertanian Bogor.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka pemberitahuan perpanjangan Perjanjian Kerja sama harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

Pasal 10

SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (email)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut:

a. PIHAK KESATU

Unit Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan

Tengah

Alamat : Jalan Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya;

Telepon : (0536) 3229663;

Email : dislutkan@kalteng.go.id

b. PIHAK KEDUA

Unit Kerja : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut

Pertanian Bogor

Alamat : Jalan Agatis, Kampus IPB Dramaga, Bogor – Jawa Barat

16680;

Telepon : (0251) 8622909 - (0251) 862291;

Email : fpik@ipb.ac.id

(2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak yang melakukan perubahan alamat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA.

Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian kerja sama;
- Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
- c. Salah satu PIHAK menyatakan Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena PIHAK lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA

(1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini seperti: bencana alam, ledakan, sabotase, kerusuhan, penyakit epidemik, dan pemogokan masal;

- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan memaksa;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan kerja sama ini.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 14 ADDENDUM

Perubahan atau hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

